

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PASAL 4)

OWI LOWITA

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Islam Kuantan Singingi. Jl.
Gatot Subroto KM 7. Kebun Nenas. Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi
owilowita3@gmail.com

ABSTRACT

This researcher was conducted in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency on Road Traffic and Transportation and at the Office of Transportation Department of Kuantan Singingi Regency. This study aims to find out how Road Traffic and Transportation by the Kuantan Singingi Regency Government. Informants in this study were 19 people using Purposive Sampling and Incidental Sampling techniques. The researcher found that there were problems that the Implementation of Road Traffic and Transportation was not maximal. This is due to the lack of control of traffic flow, the determination of types of public transport modes, network patterns, transportation route permits, parking policies and traffic signs. The number of drivers or motorists who violate applicable regulations. Traffic infrastructure and road transport facilities are also inadequate due to lack of budget funds for the infrastructure facilities. The type of research used is descriptive qualitative. The researcher analyzes data from various sources obtained from the field using data collection methods by conducting observations, interviews and documentation. Based on the results of research in the field, it can be seen that the Implementation of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been running optimally.

Keywords: Implementation of Road Traffic and Transportation

ABSTRAK

Peneliti ini dilakukan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Informan pada penelitian ini adalah sebanyak 19 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Sampling Isidental. Peneliti menemukan adanya permasalahan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan rambu-rambu lalu lintas. Banyaknya pengemudi ataupun pengendara motor yang melanggar peraturan yang berlaku. Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan juga belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasana tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan kualitatif. Peneliti menganalisa data dari berbagai sumber yang didapat dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan secara maksimal.

Kata kunci : Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Teluk Kuantan dapat dikategorikan sebagai kota yang berkembang pesat dari segi pembangunan, peluang bisnis, jumlah penduduk maupun ruas jalan dan transportasinya. Seiring perkembangan Kota Teluk Kuantan maka kebutuhan transportasi akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi dalam kota teluk kuantan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan rambu-rambu lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik dengan pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang di anggap lumrah oleh masyarakat karena selalu ditemui disetiap harinya.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.

Seperti pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pengelola dalam pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan harus mempunyai sumber daya. Salah satu sumber daya yang paling penting dan harus tersedia dalam organisasi atau instansi pemerintahan adalah sumber daya manusia atau dengan sebutan lain pegawai. Karena pegawai memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang dimiliki oleh manusia sangat dibutuhkan dalam organisasi atau instansi pemerintahan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal pikiran, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan krasa).

Menurut Edy Sutrisno (2015:3), "Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, bagi organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya."

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan oleh 22 orang pegawai dengan daftar nama, pangkat/golongan ruang dan jabatan sebagai berikut :

Tabel I.1. Data Pegawai Dinas Perhubungan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Asmari, S.Sos. NIP. 19660611 198811 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kadis
2	Hazrianto, S.Sos. NIP. 19651011 199009 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris
3	H M. Saleh, S.Sos,MM NIP. 19620208 198013 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid Lalin dan Angkutan

4	Drs.Iswandi NIP. 19670528 199401 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Prasarana dan Keselamatan
5	El Hafiz Muhammad, SE.M.Si NIP. 19690607 200012 1 005	Pembina (IV/a)	Kasubbag Program dan Keuangan
6	Sareh, SP NIP. 19611231 198708 1 002	Pembina Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum
7	Ahmad Yani.S.Pd NIP. 19641110 198609 1 001	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Angkutan
8	Musfian NIP. 19630506 198609 1 001	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Pengembangan
9	Abdul Latip,S.Sos. NIP. 19670501 1989031 007	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Pengujian Sarana
10	H.Afrianto,Amd NIP. 19680217 199103 1 006	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Prasarana
11	Hendri Wahyudi,SE NIP. 19790814 201001 1 006	Penata (III/c)	Kasi Lalu Lintas
12	Abdul Kasim NIP. 19690104 200701 1 030	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Keselamatan
13	Fiskal Darmawan,SE NIP. 19700910 200501 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Staf
14	Mirzan Aziz,A.Md NIP. 19770122 200701 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf
15	Hendri Antoni,SE NIP. 19781027 200501 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf
16	Zuzita NIP. 19800110 200701 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf
17	Hertati NIP. 19730404 200701 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf
18	Apriyani NIP. 19740419 201001 1 020	Pengatur (II/c)	Staf
19	Andi Putra P. Rambe,A.Md NIP. 19861023 201405 1 001	Pengatur (II/c)	Staf
20	Syafriadi NIP. 19830420 200701 1 002	Pengatur (II/c)	Staf

21	Eka Heplianto NIP. 19690630 200701 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf
22	Disman NIP. 19760306 201407 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Bunyi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 4 “ Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung daan angkutan jalan, dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut uraian Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 4 dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Meski Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkuri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan adalah seperti tidak memakai helm, tidak memakai kaca spion, tidak memakai plat nomor, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), tidak memiliki STNK, tidak memiliki surat tanda uji kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah

menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasarana tersebut.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa ataupun benda. Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.

Razia itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas serta meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas, dalam upaya menurunkan kecelakaan fasilitas korban lakalantas serta kemacetan lalu lintas. Persoalan transportasi adalah persoalan klasik yang umum dihadapi oleh setiap kota teluk kuantan. Disebutkan sebagai persoalan klasik karena persoalan ini tidak pernah akan selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan wilayah teluk kuantan. Dapat disadari bahwa uapaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan sarana dan prasarana sering diperhadapkan pada permasalahan keterbatasan lahan kota.

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian (pasal 12).

Kewenangan petugas Dinas Perhubungan atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2)). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas polri.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (*Studi Kasus Pasal 4*).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut White (dalam Kencana, 2013: 4), administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pada pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun ukuran kecil.

2.1.2 Teori Perilaku Organisasi Kebijakan

Menurut Inu Kencana Syafie (2010:52), “Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya terdapat hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar yang setiap anggotanya saling bekerja sama untuk melaksanakan tugas masing-masing”.

2.1.3 Teori Implementasi

Menurut Van Horn dan Van meter (dalam Mulyadi, 2016 : 45) implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

2.1.4 Teori Peran Lalu Lintas Angkutan Jalan(LLAJ)

Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang :

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkata Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.
- c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internaional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Menurut Sugiyono (2017:11), Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lain. Sedangkan Kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahanmasalah yang diselidiki

dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.

3.2 Informan

Menurut Burgin (2007 : 76), Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yang berarti bahwa informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informan terkait dengan data-data penelitian ini.

Dalam menentukan jumlah (orang) di informan, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampelnya adalah *Purposive Sampling* dan *Sampling Isidental*.

Selanjutnya teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* untuk Kepala Dinas dan Pegawai di Dinas Perhubungan. Menurut Usman dan Akbar (2014:45), mengatakan “*Purposive Sampling* yaitu teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.”

Sedangkan untuk unsure masyarakat teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Sampling Isidental*. Menurut Sugiyono (2017:96), “*Sampling Isidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (incidental) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer adalah Sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara dengan sumber informannya berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung dilokasi penelitian.

3.3.2 Data Sekunder adalah Berupa data-data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti hasil dokumentasi laporan-laporan dan data-data lain yang dianggap penting dalam menjelaskan masalah.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dikota Teluk Kuantan (*studi kasus pasal 4*).

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penelitian ini karena lokasi tersebut merupakan tempat yang berkaitan langsung dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mendapat data-data dan informasi yang lebih akurat.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi, Menurut Maelong (2007 : 126), Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan lasung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang di butuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis. Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.

3.6.2 Wawancara, Menurut Sugiyono (2017 : 157) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara *tersruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

3.6.3 Dokumentasi, Menurut Hamidi (2004 : 72), Metode Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013 : 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya mental dari seseorang.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data adalah Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, Data hasil mengihtiarikan dan memilih-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3.7.2 Penyajian Data adalah Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

3.7.3 Penyimpulan dan Verifikasi adalah Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan secara sistematis dan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara penulis dengan 19 informan dapat diketahui bahwasannya Standar dan Sasaran Kebijakan seseorang dalam meningkatkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dipatokan Kriteria Standar Seseorang. Yang jelas mereka mampu membuat Lalu Lintas dan Angkutan tersebut berjalan dengan tertib dan teraman. Kepala Dinas Perhubungan beserta Stafnya memberikan standar seperti apa yang harus ditentukan dalam dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena Kepala Dinas Perhubungan beserta Stafnya sangat berharap peran aktif dari masyarakat dalam mengikuti peraturan yang telah di buat oleh oknum-oknum tersebut.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam menentukan Standar dan Sasaran Seseorang dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Masalah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak akan pernah tuntas jika masyarakatnya masih banyak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh oknum-oknum tersebut.

Dalam Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada tiga item penilaian yang sangat penting untuk dijalankan antara lain orang yang menjalankan

Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dasarnya sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terukurnya suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan. Suatu organisasi tidak akan terimplementasi jika tidak diikuti sertakan seseorang dalam suatu kegiatan tersebut. Dengan adanya seseorang semua tugas yang ada diorganisasi bisa terimplementasi secara efektif dan terarah, dan juga merupakan pencapaian suatu organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan yang diinginkan suatu organisasi.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota TelukKuantan Kabupaten Kuantan Singingi(*Studi Kasus Pasal 4*) dapat diketahui bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu tersusunya Skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan serta saran dan juga dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda dan Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu. Terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhirnya penulis mendo'akan agar ALLAH SWT melimpahkan rahmad dan karunia yang berlipat ganda untuk segala kelancaran yang telah diberikan dan besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 2005. *Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali, Farid. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Penerbit: Raja wali Pers
- Agustino, Leo. 2008. *Teori kebijakan Publik*. CV .Alfabeta: Jakarta

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit CV Pustaka
- Buku pedoman penyusunan tugas akhir (sripsi) Universitas Islam Kuantan Singingi
- Brynard, Petrus A. (2005) . *Policy Implementation: lesson for service Delivery* (paper of 27th AAPM Annual Rountable Conference in Zambia).
- Islamy, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Keban, Yermias. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurdi. 2010. *Administrasi*. Salemba Humanika.
- Kurdi. 2010. *Teori Organisasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maelong, Lexy j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alpa Beta. Bandung.
- Pamuji, Silalahi. 2014. *Praktek Organisasi dan Metode*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto Erwan Agus, Dyan Ratih Sulistyastuti, 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan aplikasinya Di Inddonesia. Edisi I. Gava Media : Yogyakarta
- Robbin, Steppen. 2008. *Teori Organisasi*. Terjemahan Jusuf Udaya. Arcan. Jakarta.
- Richard, Rose. 2007. *Kebijakan Publik Untuk Negara*. Erlangga: Jakarta
- Sabatier, Paul (2005). *From Policy Implementation to Policy Change: A Personal Odyssey. Higher Education Dynamics*.
- Syafie Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi I. Reneka Cipta : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2014, *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV

Warwick, D.P. (2005). *Implentation in Eight Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wildavsky, Aaron dan usman (2005). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo: Yogyakarta.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan*. AIPI Puslit KP2W. Bandung.

Jurnal

Jurnal.<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66855/.../SI-2014-280918implementasi.pdf> di akses 10 Januari 2017

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Internet :

<http://Pengertianparaahli.com/Pengertian-Implementasi-adala>